

PROGRAM – SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA – INDONESIA PINTAR – INDONESIA SEHAT –  
KELUARGA PRODUKTIF – PSKS – PIP – PISPK – PERLINDUNGAN SOSIAL

2014

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 7 : 14 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA,  
PROGRAM INDONESIA PINTAR, DAN PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA  
PRODUKTIF

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.
- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Sosial; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara RI; Kepala BPKP; Kepala BPS; Kepala LKPP/JP; Dirut BPJS; Para Gubernur; Para Bupati/Walikota; untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
- CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 3 November 2014.